

KEPARIWISATAAN
2015

PERDA NO. 6, LD 2015/NO. 166, LL PEMKOT BIMA : 28 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- Dasar hukum Perda ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 15 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU 17 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen Budpar No. 85 Tahun 2010, Permen Budpar No. 86 Tahun 2010, Permen Budpar No. 87 Tahun 2010, Permen Budpar No. 88 Tahun 2010, Permen Budpar No. 89 Tahun 2010, Permen Budpar No. 90 Tahun 2010, Permen Budpar No. 91 Tahun 2010, Permen Budpar No. 92 Tahun 2010, Permen Budpar No. 93 Tahun 2010, Permen Budpar No. 94 Tahun 2010, Permen Budpar No. 95 Tahun 2010, Permen Budpar No. 96 Tahun 2010, Permen Budpar No. 97 Tahun 2010, Perda Kota Bima No. 4 Tahun 2012.
 - Dalam Perda ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataaan, Usaha Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Potensi Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pembekuan Sementara dan Pembatalan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Kelompok Sadar Wisata, Gabungan Industri Pariwisata, Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
 - Perda ini terdiri dari XXI BAB, 78 Pasal.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2015
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin usaha kepariwisataaan yang sudah di terbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.
Pengusaha jasa usaha pariwisata yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.